



P U T U S A N

Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN DRS. BUDIMAN, S.H., SELAKU PENYELENGGARA PERGURUAN NASIONAL PASUNDAN, diwakili oleh Sutjiman, selaku Ketua, berkedudukan di Jalan Pasundan Nomor 2, Kota Medan (dan atau beralamat kantor di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 52, Pulo Brayan, di Kota Medan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Tursina Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Luku I Nomor 299, Medan dengan Kantor Perwakilan di Kompleks Setiabudi Bisnis Point Blok BB 19, Jalan Setiabudi Medan dan Jalan Kebahagiaan Nomor 42, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

RATNAYANI Alias ERNI, bertempat tinggal di Jalan Meranti Nomor 33, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chan Wai Khan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 39-i, Medan dan atau di Jalan K.L. Yos Sudarso, Komplek Mega Glugur Mas Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara secara tegas mengakui benar Penggugat telah bekerja selama lebih kurang 40 tahun pada Yayasan Drs. Budiman, S.H., selaku Penyelenggara Perguruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dengan jabatan terakhir sebagai Koordinator Yayasan dan Kepala Sekolah SD Pasundan dengan gaji (upah) yang terakhir dibayar oleh Tergugat sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sebagaimana terbukti dari Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 328-6/DTK-TR/2015., bertanggal 25 Maret 2015, perihal: Anjuran;

2. Bahwa antara Penggugat selaku Koordinator Yayasan dan Kepala Sekolah SD Pasundan dengan Tergugat terjadi perselisihan pendapat, karena Penggugat dituduh/dipersalahkan pada tahun 2014 ada bantuan renovasi gedung sekolah dari dinas pendidikan untuk Sekolah SD Pasundan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Tergugat, padahal bangunan gedung sekolah tersebut untuk keperluan para anak didik Tergugat bukan dan sama sekali tidak ada untuk kepentingan pribadi Penggugat;
3. Bahwa di samping hal tersebut pada tanggal 25 November 2014 hari Guru, Penggugat memberi makan tukang 10 (sepuluh) bungkus nasi dari Rumah Makan Garuda, akan tetapi Pak Sutjiman sebagai Ketua Yayasan didampingi Pak Sinaga marah-marah kepada Penggugat, tanpa jelas apa alasan dan kesalahan yang dilakukan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014, jabatan Penggugat sebagai Koordinator Sekolah telah dicabut oleh Ketua Yayasan (Tergugat) tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Penggugat telah menjalankan tugas secara baik selama ini dan tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat hanya ditugaskan oleh Tergugat sebagai Kepala Sekolah SD Pasundan, dengan honor sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak keberatan dimutasi oleh Tergugat sepanjang gaji/upah Penggugat tetap dibayar secara penuh oleh Tergugat, bukan hanya sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang ditetapkan Tergugat secara sepihak jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia;
7. Bahwa walaupun Tergugat secara tegas menyatakan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, akan tetapi faktanya gaji/upah Penggugat untuk bulan November, Desember 2014 dan Januari, Februari 2015 dan THR hingga sekarang belum juga dibayar oleh Tergugat, tanpa suatu alasan yang sah;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk itu Penggugat secara kekeluargaan telah menghubungi Ketua Yayasan (Tergugat) maupun staf keuangan Tergugat di Jalan Kom L. Yos Sudarso Nomor 52 di Pulo Brayan, Kota Medan, namun Penggugat tidak memperoleh jawaban atau tanggapan tentang pembayaran hak-hak Penggugat tersebut, padahal Penggugat sangat membutuhkan gaji/upah tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dikeluarkan Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian jelas Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan tidak manusiawi, mengingat upah dan fasilitas yang Penggugat terima sejak mulai bekerja tidak pernah meningkat, bahkan secara melawan hukum hendak dikurangi upah/gaji Penggugat, termasuk masalah jaminan sosial tenaga kerja Penggugat yang tidak jelas sama sekali;
10. Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji/upah Penggugat bulan November, Desember 2014 dan Januari serta Februari 2015 Penggugat menganggap Tergugat diam-diam dengan sepihak secara melawan hukum dengan melanggar Pasal 169 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;
11. Bahwa akhirnya pada tanggal 3 Februari 2015 Penggugat membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara untuk meminta bantuan penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja dengan menuntut gaji (upah) dan hak-hak normatif Penggugat tersebut agar dibayar oleh Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
12. Bahwa dari serangkaian kecurangan dan tindakan melawan hukum Tergugat tersebut di atas, jelas-jelas perbuatan Tergugat telah melanggar hak-hak normatif pekerja (*ic.* Penggugat), sehingga telah memberi alasan yang lebih dari cukup untuk mengakhiri hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai Pasal 169 Ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan landasan hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkenaan mengabulkan tuntutan Penggugat agar dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat berikut segala akibat hukumnya yakni Tergugat harus/wajib membayar kepada Penggugat seluruh hak Penggugat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni:
 - a. Uang pesangon 2 (dua) kali berdasarkan Pasal 169 Ayat (2);

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang penghargaan 1 (satu) kali berdasarkan Pasal 169 Ayat (2);
- c. Uang penggantian hak berdasarkan Pasal 169 Ayat (2);
- d. Cuti tahunan 2013 dan 2014 berdasarkan Pasal 156 Ayat (4) *jis.* Pasal 79 dan Pasal 84, yakni berupa $\frac{1}{2}$ bulan upah untuk masing-masing cuti pertahun;
- e. Istirahat panjang masa kerja 40 tahun berdasarkan Pasal 156 ayat 4 *jis* Pasal 79 dan Pasal 84 serta penjelasannya;
- f. Tunjangan Hari Raya 2014 (Permenaker Nomor PER-04/MEN/1994);
- g. Penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan: 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan berdasarkan Pasal 156 Ayat (4);

Dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Uang Pesangon $\text{Rp}5.650.000,00 \times 9 \times 2$ | Rp101.700.000,00; |
| b. Uang Penghargaan $\text{Rp}5.650.000,00 \times 10$ | Rp 56.500.000,00; |
| c. Uang Penggantian Hak: | |
| 1. Cuti tahunan 2013 dan 2014 $\text{Rp}5.560.000,00 \times \frac{1}{2} \times 2$ | Rp 5.560.000,00; |
| 2. Istirahat panjang masa kerja 40 tahun $\text{Rp}5.560.000,00 \times 3$ | Rp 16.680.000,00; |
| 3. Tunjangan Hari Raya 2014 | Rp 5.560.000,00; |
| 4. Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x ($\text{Rp}101.700.000,00 + \text{Rp}56.500.000$) | <u>Rp 23.730.000,00;</u> |
| Total | Rp209.730.000,00; |

(dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

14. Bahwa di samping itu sangat patut diduga pula, Tergugat juga tidak membayar iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan pajak penghasilan atas gaji/upah Penggugat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia (Pasal 99);
15. Bahwa oleh karena Penggugat adalah karyawan (pekerja) Tergugat, maka kiranya cukup beralasan bagi Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan kartu peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Penggugat, lengkap dengan bukti pembayaran iurannya kepada Penggugat sesuai masa kerja Penggugat, dan menuntut Tergugat untuk memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH), khususnya PPH Pasal 21, dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) lengkap dengan lampiran-lampirannya atas gaji/upah dan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan lainnya yang dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai masa kerja Penggugat;

16. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara *a quo* kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, berhubung karena ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan hartanya, dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berkenan diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
17. Bahwa selanjutnya apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, kiranya cukup beralasan Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian Tergugat melaksanakan seluruh *diktum* putusan dalam perkara *a quo* dengan baik dan sempurna;
18. Bahwa mengingat iktikad tidak baik dari Tergugat yang tidak bersedia menyelesaikan hak-hak Penggugat di acara mediasi (total 3 kali) di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, sebagaimana terbukti dari Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 328-6/DTK-TR/2015., bertanggal 25 Maret 2015, perihal: Anjuran, dan dengan sengaja mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara *a quo* walaupun fakta-fakta hukumnya tidak dapat dibantah atau dipungkiri oleh kuasa hukum Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial berkenan menjatuhkan *diktum* putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum *ic.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berikut seluruh peraturan pelaksanaan yang mengikutinya;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar gaji/upah Penggugat sebesar Rp5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan, berturut-turut untuk bulan November 2014, Desember 2014, Januari 2015,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dan seterusnya sampai Tergugat melaksanakan seluruh *diktum* putusan dalam perkara ini secara baik dan sempurna;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan untuk tunggakan gaji/upah tersebut pada point 4, sesuai lamanya tunggakan masing-masing gaji/upah tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, yakni:
 - a. Uang Pesangon $\text{Rp}5.650.000,00 \times 9 \times 2$ Rp101.700.000,00;
 - b. Uang Penghargaan $\text{Rp}5.650.000,00 \times 10$ Rp 56.500.000,00;
 - c. Uang Penggantian Hak:
 1. Cuti tahunan 2013 dan 2014 $\text{Rp}5.560.000,00 \times \frac{1}{2} \times 2$ Rp 5.560.000,00;
 2. Istirahat panjang masa kerja 40 tahun $\text{Rp}5.560.000,00 \times 3$ Rp 16.680.000,00;
 3. Tunjangan Hari Raya 2014 Rp 5.560.000,00;
 4. Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x ($\text{Rp}101.700.000,00 + \text{Rp}56.500.000$) Rp 23.730.000,00;

Total Rp209.730.000,00;

(dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kartu peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Penggugat, lengkap dengan bukti pembayaran iurannya kepada Penggugat sesuai masa kerja Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21, dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) lengkap dengan lampiran-lampirannya atas gaji/upah dan pendapatan lainnya yang dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai masa kerja Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian Tergugat melaksanakan putusan tersebut pada butir 4 sampai dengan butir 8 dengan baik dan sempurna;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda Tergugat dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet* atau kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi *obscuur libel* bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas sengketanya;

- Bahwa setelah kami selaku kuasa hukum Tergugat memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat secara cermat dan teliti, maka terlihat dengan terang dan jelas bahwa yang menjadi inti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mempersoalkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengajukan gugatan agar Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak, cuti tahunan istirahat panjang masa kerja, Tunjangan Hari Raya tahun 2014 dan penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% yang mana hal tersebut termaktub dalam Pasal 156 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 *jo.* Halaman 3 point 13 gugatan Penggugat;
- Bahwa Pasal 156 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dapat dilaksanakan apabila Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 150 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, akan tetapi pada faktanya pada tanggal 23 April 2015 Penggugat masih menghadiri rapat sosialisasi ujian negara yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dengan menjadi bagian dari Penggugat yaitu sebagai kepala sekolah;
- Bahwa hal tersebut di atas bisa dilihat ternyata secara hukum Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 150 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa jelas dan nyata juga Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang ada dalam gugatan Penggugat sehingga tidak jelas dan kabur tujuan gugatan Penggugat *a quo*;
- Bahwa dengan demikian sangatlah berdasar hukum kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi *van beraad* yaitu eksepsi bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan karena perumusan perbuatan yang dilakukan Tergugat yang tidak jelas;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hanya berdasarkan anggapan bahwa Tergugat secara melawan hukum telah melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf c jo. Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 jo. halaman 3 gugatan Penggugat Point 10;
- Bahwa untuk mengajukan gugatan haruslah berdasarkan fakta hukum untuk diperiksa dan diadili di dalam persidangan, bukan berdasarkan anggapan Penggugat saja;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan "tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih", adalah tidak benar sama sekali oleh karena manajemen Tergugat yang selama ini berjalan adalah setiap pegawai, staf, guru dan kepala sekolah dapat mengambil gaji dan atau upahnya, akan tetapi pada faktanya Penggugat yang tidak mau mengambil gaji dan atau upahnya tersebut;
- Bahwa Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 juga tidak terpenuhi unsurnya secara hukum, oleh karena Tergugat tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dan hal ini dapat dibuktikan;
- Bahwa sampai dengan gugatan ini dimajukan gaji dan atau upah Tergugat masih ada ditangan pihak manajemen, akan tetapi Penggugat tidak mau mengambilnya dan juga Penggugat masih berkegiatan sebagai bagian dari Tergugat i.c. Kepala Sekolah SD;
- Bahwa oleh karena unsur-unsur hukum yang ada di dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c jo. Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tidak terpenuhi, maka secara nyata dan berdasarkan hukum kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI.Mdn., tanggal 23 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak putusan ini dibacakan, berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp235.040.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 23 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Kas/2015/PHI.Mdn., *jo.* Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2015;

Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 September 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI.Mdn., tertanggal 23 Juni 2015, secara *Judex Facti* di dalam

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya yang mana memutuskan perkara tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang;

- Bahwa putusan Hakim *Judex Facti* yang tidak memenuhi rasa keadilan sama sekali, karena Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam membuat pertimbangan selalu miring yang tidak berdasar hukum;
- Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi d/h Penggugat, yang mana sangat menentukan dalam perkara *a quo*, tidak sesuai dengan hukum pembuktian;
- Bahwa perkara *a quo* pada intinya adalah benar atau tidaknya Pemohon Kasasi d/h Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti yang terdapat dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa apa yang diajukan oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat jelas-jelas tidak berdasarkan hukum, yang mana hal ini sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh Hakim *Judex Facti*;
- Bahwa hal yang paling krusial adalah bahwa Termohon Kasasi Penggugat menyampaikan Bukti P.8 sampai dengan P.13 yaitu:

P.8 : Fotocopy Surat Yayasan Drs. Budiman, S.H., tertanggal 14 Juli 1986;

P.9 : Fotocopy Susunan Pengurus Yayasan Drs. Budiman, S.H., tertanggal 1 Maret 1999;

P.10 : Fotocopy Susunan Pengurus Yayasan Drs. Budiman, S.H., tertanggal 1 Maret 2003;

P.11 : Fotocopy Susunan Pengurus Yayasan Drs. Budiman, S.H., tertanggal 1 September 2004;

P.12 : Fotocopy Susunan Pengurus Yayasan Drs. Budiman, S.H., tertanggal 1 September 2006;

P.13 : Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Budiman Kunimah TK-SD-SMP Pasundan Medan Nomor 003/SKJYBK/XII/14., tertanggal 28 November 2014, tentang Pencabutan Jabatan Koordinator Yayasan sejak tanggal 1 Desember 2014;

Sebagai penentu apakah benar jabatannya sebagai Koordinator Yayasan Budiman, S.H., *jo.* Yayasan Budiman Kunimah, S.H.;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi d/h Penggugat hanyalah fotocopy tanpa mampu memperlihatkan asli daripada surat-surat tersebut;
- Bahwa yang justru hanya fotocopy tersebut yang menentukan inti daripada perkara *a quo* tentang keabsahan posisi Termohon Kasasi d/h Penggugat;
- Bahwa Bukti P.8 sampai dengan P.12 lah penentu tentang jabatan koordinator yayasan, akan tetapi Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak mampu untuk membuktikan hal tersebut;
- Bahwa Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti Termohon Kasasi yang mana terhadap pihak yang mengajukan gugatan harus memenuhi syarat Pasal 283 Rbg/163 HIR yang menyatakan "barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan perbuatan tersebut;
- Bahwa Termohon Kasasi d/h Penggugat juga tidak ada membuktikan haknya untuk menerima gaji dan ataupun upah sebagai koordinator yayasan sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah saja) yang dimintakan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan, dan dimasukkan sebagai salah satu alasan pengajuan gugatan yaitu dengan tidak dibayarkan kepada Termohon Kasasi d/h Penggugat gaji/upah sebagai koordinator yayasan sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya sejak 24 November 2014;
Tentang eksepsi *obscuur libel* yaitu gugatan kabur/tidak jelas objek sengketa, Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang eksepsi *obscuur libel* tersebut;
- Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman putusan 17 baris pertama yaitu: Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti isi surat gugatan Penggugat, maka dasar fakta kejadian (*feitelijk grond*) tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah diawali tindakan Tergugat mencabut salah satu jabatan Penggugat yakni koordinator yayasan tanpa alasan yang sah, sehingga jabatan Penggugat hanya tinggal sebagai kepala sekolah, akibatnya upah Penggugat yang sebelumnya Rp5.650.000,00, menjadi Rp850.000,00/bulan yang hanya berupa honor kepala sekolah, yang jauh dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa kerancuan tidak berdasar hukum bukan pencabutan dan pemutusan hubungan kerja serta tidak dibayarkan upah tepat waktu yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat, melainkan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 April 2013 yaitu Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Budiman Kunimah oleh Toni, S.H., Notaris dan PPAT dan tidak ada mencantumkan jabatan koordinator yayasan;

- Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal tersebut, malah bukti yang hanya sekedar fotocopy tanpa asli yang lebih diutamakan;
- Bahwa terhadap revisi jabatan sebelum ada pergeseran dari yang dinyatakan Termohon Kasasi d/h Penggugat yaitu koordinator yayasan, Pemohon Kasasi d/h Tergugat memintakan pertanggung jawaban tentang hal yang di luar kewenangannya yaitu membuat proposal pembangunan dengan pihak ke 3 (tiga) tanpa ada koordinasi sebelumnya *jo*. Bukti T.3, bukan pertanggung jawaban yang ada, akan tetapi malah gugatan *a quo* yang Pemohon Kasasi d/h Tergugat terima;
- Bahwa Termohon Kasasi d/h Penggugat juga tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi d/h Tergugat tidak membayar gaji/upah sejak bulan November 2014;
- Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak melakukan pengamatan yang baik di dalam persidangan yang juga dipakai sebagai pengetahuan Hakim itu sendiri dalam usaha pembuktian dalam hal penentuan utama tentang perkara *a quo*;
- Bahwa jelas dan nyata Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak mampu membuktikan secara nyata fakta hukum kedudukan serta gaji/upahnya, yang mana Hakim *Judex Facti* justru dalam pertimbangan hukumnya di halaman 17 garis 11 menyatakan:
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum lainnya adalah karena Tergugat tidak membayar gaji/upah Penggugat bulan November dan Desember 2014 dan bulan Januari serta Februari 2015 sampai sekarang, maka Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c *jo*. Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum (*rechts grond*);
- Bahwa Hakim *Judex Facti* lebih mengedepankan bukti yang tidak dapat ditunjukkan keasliannya dalam persidangan untuk diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu;
- Bahwa hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum pembuktian, yang mana setiap pembuktian harus disesuaikan dengan aslinya;
- Bahwa oleh karena itu terhadap dalil bahwa Pemohon Kasasi d/h Tergugat yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran Pasal 169 ayat (1) huruf c *jo*. Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena tidak membayar gaji Termohon Kasasi d/h Penggugat adalah keliru dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena tidak dapat dibuktikan sama sekali;
- Bahwa pengabulan pemutusan hubungan kerja yang dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* oleh karena Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa pembuktian oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat adalah telah merusak atau pun sekaligus telah mencemarkan peradilan, oleh karena Hakim *Judex Facti* mengabulkan tanpa ada pembuktian tentang tidak dibayarkannya upah Termohon Kasasi d/h Penggugat oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat;
 - Bahwa sudah seharusnya eksepsi *obscuur libel* diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, oleh karena Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak mampu membuktikan posisinya sebagai koordinator yayasan dan tidak dibayarkannya gaji/upah mulai dari bulan November 2014 oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat;
 - Bahwa fakta kejadian (*feitelijk grond*) tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada Pemohon Kasasi d/h Tergugat tidak terbukti oleh karena Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak dapat membuktikannya; Tentang gugatan Penggugat belum waktunya diajukan karena perumusan perbuatan yang dilakukan Tergugat tidak jelas;
 - Bahwa baru sekali ini dalam dunia peradilan kita Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa anggapan bisa dijadikan dalil gugatan tanpa pembuktian secara hukum;
 - Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* dalam putusannya halaman 18 baris II dan III yang isinya:
 - Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsinya ini karena Penggugat mengajukan gugatan hanya berdasarkan anggapan Tergugat secara melawan hukum telah melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf c jo. Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana angka 10 halaman 3 gugatan Penggugat, karena tidak benar Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, sebab Penggugat yang tidak mau mengambil gajinya sebagaimana selama ini berlangsung bagi pegawai, staf, guru dan kepala sekolah, sedangkan unsur ketentuan Pasal 155 tidak terpenuhi sebab Tergugat tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
 - Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dasar fakta dan dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *posita* gugatannya dan telah jelas yakni karena perbuatan Tergugat tidak membayar upah Penggugat lebih dari 3 bulan berturut-turut yang melanggar ketentuan Pasal 169 Ayat (1) huruf c dan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (*ic.* sebagai koordinator yayasan) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian kata “anggapan” dalam surat gugatan Penggugat dapat diterima sebagai dalil gugatan Penggugat, selanjutnya telah memenuhi unsur ketentuan kedua pasal tersebut adalah akan dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan pokok perkara;

- Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan hukum acara dalam pembuktian oleh karena bukti yang tidak kuat dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, justru jadi penentu dalam perkara *a quo jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/SIP/1976 yaitu penilaian alat bukti yang merupakan penilaian juridis bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada kasasi;
- Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat harusnya memenuhi Pasal 165 HIR/285 Rbg yang merupakan bukti otentik yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti* dalam putusannya sehingga *ex aequo et bono* terpenuhi, akan tetapi Hakim *Judex Facti* mengenyampingkannya;
- Bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan yang di sebut oleh Hakim *Judex Facti* yang telah keliru, karena tidak mengutamakan bukti yang seharusnya otentik dalam pengambilan keputusan, sehingga telah salah dalam menerapkan hukum dan menjalankan hukum acara sehingga tidak menimbulkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);
- Bahwa berdasarkan dalil di atas sudah sepantasnyalah Hakim Agung Mahkamah Agung RI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi d/h Tergugat;
- Bahwa Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak mampu secara yuridis membuktikan keberadaannya selama 40 (empat puluh) tahun dengan gaji/upah sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa jelas dan nyata serta otentik bahwa dalam Bukti T.1 (Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Budiman Kunimah Nomor 06 tanggal 2 April 2012 yang dibuat di hadapan Toni, S.H., Notaris & PPAT) tidak terdapat jabatan koordinator yayasan;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum berdasarkan tugas dan wewenang yang terdapat dalam Bukti T.1. dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam akte *a quo*;
- Bahwa Termohon Kasasi d/h Penggugat telah dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan di luar batas kewenangannya dengan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga tanpa ada koordinasi serta pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi d/h Tergugat *jo*. Bukti T.3 yang asli daripada surat Bukti T.3 berada di pihak ketiga;
- Bahwa Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak ada membuktikan tentang perbuatan Pemohon Kasasi d/h Tergugat dalam hal tidak dibayarkannya gaji/upah sejak November 2014;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* halaman 21 baris ke II yaitu:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1 *jo* Bukti T.2 *jo*. Surat Kuasa Tergugat tertanggal 11 Mei 2014, maka terbukti sejak tanggal 2 April 2012 Yayasan Nasional Drs. Budiman, S.H., *jo*. (bersamaan dengan) Yayasan Pendidikan Budiman Kunimah, yang Ketuanya adalah Sujtiman, Sekretaris Sukarman dan Bendahara Supratman, menyelenggarakan TK-SD-SMP Pasundan, dan di persidangan tidak terdapat bukti adanya perselisihan ataupun keberatan dari Tergugat tentang jabatan Penggugat selaku koordinator yayasan, sampai adanya masalah yang terkait bantuan dari dinas pendidikan;

Adalah tidak sesuai dengan fakta juridis persidangan oleh karena:

- a. T.1 adalah Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Budiman Kunimah Nomor 06 tanggal 02-04-2012 yang dibuat dihadapan Tony, S.H., Notaris dan PPAT;
 - b. T.2 adalah Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan Budiman Kunimah tanggal 25 November 2014;
- Bahwa terhadap tindakan pengakuan sebagai koordinator yayasan Pemohon Kasasi d/h Tergugat yang mana hal tersebut diluruskan *jo*. Bukti T.2 adalah sesuai secara hukum oleh karena sebelum adanya tindakan pembinaan *vide* Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Termohon Kasasi d/h Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan untuk menghindarkan tanggung jawab melaporkan tentang bantuan yang diterimanya yang mengatasnamakan koordinator yayasan;
 - Bahwa dalam hal pembuktian secara juridis, pemenuhan Pasal 169 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terbukti oleh karena dasar hukum pembuktian tentang salah satu unsur untuk pemenuhan pasal tersebut tidak terpenuhi;

- Bahwa tidak ada bukti otentik yang dijadikan dasar hukum (*recht grond*) untuk pemenuhan Pasal 169 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa jelas dan nyata keberpihakan Hakim *Judex Facti* dalam hal tidak dijalankannya hukum acara pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim *Judex Facti* tanpa memenuhi hukum acara pembuktian dalam pemenuhan unsur pasal ketenagakerjaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat yang dalam amar putusannya: Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp235.040.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat dengan amar putusan Hakim *Judex Facti*, yang menghukum Pemohon Kasasi d/h Tergugat untuk membayar sejumlah dana gaji/upah akan mengakibatkan tutupnya sekolah SD Pasundan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Drs. Budiman jo. Yayasan Budiman Kunimah;
- Bahwa hal ini sangat mencoreng dunia peradilan serta pendidikan, yang mana dalam hal tidak mampunya Termohon Kasasi d/h Penggugat untuk membuktikan perbuatan Pemohon Kasasi d/h Tergugat dalam hal tidak dibayarkannya gaji/upah *a quo* dan dikabulkan oleh Hakim *Judex Facti* tanpa melihat keotentikan pembuktian dan mengharuskan Pemohon Kasasi d/h Tergugat untuk membayar Rp235.040.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah), adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji tanpa melalui proses pemeriksaan dasar hukum yang berlaku dan akan mengakibatkan tutupnya sekolah SD Pasundan dibawah naungan Termohon Kasasi d/h Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi d/h Tergugat tetap akan menantikan putusan Mahkamah Agung RI yang objektif dan cermat di dalam memenuhi rasa keadilan di dalam perkara ini, oleh karena Mahkamah Agung RI merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan khususnya Pemohon Kasasi d/h Tergugat dan demi kelangsungan pembelajaran murid-murid SD Pasundan Yayasan Pendidikan Drs. Budiman, S.H., jo. Yayasan Budiman Kunimah Medan;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 169 Ayat (1) huruf c, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yaitu tidak membayar upah tepat pada waktunya sejak bulan November 2014 hingga gugatan diajukan dengan demikian permohonan pemutusan hubungan kerja dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN DRS. BUDIMAN, S.H., SELAKU PENYELENGGARA PERGURUAN NASIONAL PASUNDAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN DRS. BUDIMAN, S.H., SELAKU PENYELENGGARA PERGURUAN NASIONAL PASUNDAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 Januari 2016** oleh **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Arsyad, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 779 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H
ttd/. Dr. Arsyad, S.H.,M.H

Ketua,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H
NIP 19591207 198512 2 002